



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, NIK. 7304032302930001, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 23 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Apoteker, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 12 April 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, sesuai Kutipan / Akta Nikah Nomor 0392/12/XI/2018, tanggal 05 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama, kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Termohon ketahuan menemui mantan pacarnya tanpa memberitahukan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;

4.2. Bahwa, Pemohon dan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar dalam segala hal, Termohon seringkali salah faham terhadap Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dengan sepengetahuan Termohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/12/XI/2018, tanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp



B.-----

Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihannya masalah Termohon ketahuan menemui mantan pacarnya tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga kontrak, bertempat tinggal di umurdiaya, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, sebagai teman Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihannya karena Termohon ketahuan menemui mantan pacarnya tanpa memberitahu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan diadakan persidangan Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka perkara tersebut tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan menemui mantan pacarnya tanpa memberitahu Pemohon. Dan sejak September 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu tetangga dekat Termohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Termohon ketahuan menemui mantan pacarnya tanpa izin kepada Pemohon, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan menemui mantan pacarnya tanpa izin kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp



2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00	
3.	Panggilan Rp	240.000,00	
4.	PNBP Panggilan pertama Rp	20.000,00	
5.	Redaksi Rp	10.000,00	
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>	
	Jumlah	Rp356.000,00	

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)